



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Alwin Ibrahim Alias Alwi Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Kalipu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Purnawirawan, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Imran Ibrahim Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Kalipi-Lipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin jamil Ibrahim;
2. Tempat lahir : Palabusa;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Purnawirawan, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : Akbar Basirun Alias Akbar Bin Basirun;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Padat Karya, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Alwin Ibrahim Alias Alwi Bin Ibrahim, Imran Ibrahim Bin Ibrahim, Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin Jamil Ibrahim, dan Terdakwa Akbar Basirun Alias Akbar Bin Basirun ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-1011/P.3.11/Eku.2/09/2020, atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 8 September 2020 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 115/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/BAU/Eku.2/08/2020, yang dibacakan pada tanggal 15 September 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALWIN IBRAHIM Alias ALWI Bin IBRAHIM, terdakwa 2. IMRAN IBRAHIM Bin IBRAHIM, terdakwa 3. NURJAM IBRAHIM Alias NURJAM Bin JAMIL IBRAHIM dan terdakwa 4. AKBAR BASIRUN Alias AKBAR Bin BASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan sesuatu luka", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ALWIN IBRAHIM Alias ALWI Bin IBRAHIM, terdakwa 2. IMRAN IBRAHIM Bin IBRAHIM, terdakwa 3. NURJAM IBRAHIM Alias NURJAM Bin JAMIL IBRAHIM dan terdakwa 4. AKBAR BASIRUN Alias AKBAR Bin BASIRUN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa 1. ALWIN IBRAHIM Alias ALWI Bin IBRAHIM, terdakwa 2. IMRAN IBRAHIM Bin IBRAHIM, terdakwa 3. NURJAM IBRAHIM Alias NURJAM Bin JAMIL IBRAHIM dan terdakwa 4. AKBAR BASIRUN Alias AKBAR Bin BASIRUN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut : Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Alwin Ibrahim Alias Alwin Bin Ibrahim, terdakwa 2. Imran Ibrahim Bin Ibrahim, terdakwa 3. Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin JAMIL Ibrahim dan terdakwa 4. Akbar Basirun alias Akbar Bin Basirun pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Kalipu-Lipu Kelurahan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Rusdin Bin Rusman yang menyebabkan sesuatu luka “, perbuatan mana dilakukan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 4 Akbar Basirun Alias Akbar Bin Basirun dijemput oleh iparnya yang bernama Anton untuk datang kerumahnya, dan sesampainya di rumah Anton kemudian terdakwa 4 langsung karaoke sedangkan Anton berada diluar rumahnya melihat orang yang sedang memotong pohon ;
- Bahwa ketika terdakwa 4 sementara karaoke, saksi korban Rusdin Bin Rusman datang ke rumah Anton dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis arak dan berteriak “ turun dari pohon jangan potong itu pohon “, dan masuk ke dalam rumah Anton ;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa 4 berada didalam rumah Anton kemudian saksi korban melihat terdakwa 4 sementara karaoke, selanjutnya saksi korban keluar dari rumah Anton kemudian masuk kembali ke rumah Anton, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa 4 “waktu itu ada masalah apa kalian keroyok saya“, kemudian terdakwa 4 menjawab “ kenapa kalau kita keroyok kamu“, mendengar jawaban dari terdakwa 4 tersebut, saksi korban merasa kesal dan langsung menendang terdakwa 4 pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa 4 langsung berdiri hendak memukul saksi korban namun ditahan oleh Anton, selanjutnya saksi korban kembali memukul terdakwa 4 dengan menggunakan kepala tangan pada bagian muka yang mengenai pada batang hidung sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah saksi korban memukul terdakwa 4 kemudian saksi korban mengajak terdakwa 4 keluar dari rumah Anton untuk berkelahi sambil berkata “panggilkan keluargamu dibawah“, kemudian terdakwa 4 langsung pergi meninggalkan saksi korban dan memanggil keluarganya yakni terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, selanjutnya terdakwa 4 bersama keluarganya datang menemui saksi korban dengan cara terdakwa 1 dengan mengendarai motor menuju ke tempat saksi korban yang saat itu berdiri di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan kemudian memarkir motornya dengan membuka bajunya dan langsung melayangkan pukulan ke arah saksi korban pada bagian muka berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya, secara berulang-ulang, hingga saksi korban jatuh dipinggir aspal, dan ketika saksi korban berdiri kemudian terdakwa 2 menendang saksi korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kaki kirinya hingga saksi korban terjatuh, setelah itu terdakwa 2 memegang dada saksi korban dan memukul bagian muka saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa 2 mundur, selanjutnya terdakwa 3 lari dan lompat sambil menendang pada bagian muka dan memukul kembali beberapa kali saksi korban, setelah itu terdakwa 4 langsung mendekati saksi korban yang sudah terbaring kemudian memukul saksi korban pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa setelah terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa memukul saksi korban, kemudian pulang meninggalkan saksi korban di tempat kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 tersebut, saksi korban Rusdin Bin Rusman mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat dua pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran masing-masing diameter satu koma lima sentimeter dan diameter dua sentimeter;
 - Terdapat luka robek pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;
 - Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
 - Terdapat empat luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter;
 - Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 10/RSM-BB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi korban Rusdin Bin Rusman melaporkannya kepada pihak Polsek Bungi guna pengusutan lebih lanjut;

----- Perbuatan 1. Alwin Ibrahim Alias Alwin Bin Ibrahim, terdakwa 2. Imran Ibrahim Bin Ibrahim, terdakwa 3. Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin Jamil Ibrahim dan terdakwa 4. Akbar Basirun alias Akbar Bin Basirun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP.

Atau

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Alwin Ibrahim Alias Alwin Bin Ibrahim, terdakwa 2. Imran Ibrahim Bin Ibrahim, terdakwa 3. Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin Jamil Ibrahim dan terdakwa 4. Akbar Basirun alias Akbar Bin Basirun pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Kalipu-Lipu Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 "Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Rusdin Bin Rusman", perbuatan mana dilakukan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4, dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa 4 Akbar Basirun Alias Akbar Bin Basirun dijemput oleh iparnya yang bernama Anton untuk datang kerumahnya, dan sesampainya di rumah Anton kemudian terdakwa 4 langsung karaoke sedangkan Anton berada diluar rumahnya melihat orang yang sedang memotong pohon;
- Bahwa ketika terdakwa 4 sementara karaoke, saksi korban Rusdin Bin Rusman datang ke rumah Anton dengan membawa 2 (dua) botol minuman

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis arak dan berteriak “turun dari pohon jangan potong itu pohon“, dan masuk ke dalam rumah Anton;

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa 4 berada didalam rumah Anton kemudian saksi korban melihat terdakwa 4 sementara karaoke, selanjutnya saksi korban keluar dari rumah Anton kemudian masuk kembali ke rumah Anton, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa 4 “waktu itu ada masalah apa kalian keroyok saya“, kemudian terdakwa 4 menjawab “kenapa kalau kita keroyok kamu“, mendengar jawaban dari terdakwa 4 tersebut, saksi korban merasa kesal dan langsung menendang terdakwa 4 pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa 4 langsung berdiri hendak memukul saksi korban namun ditahan oleh Anton, selanjutnya saksi korban kembali memukul terdakwa 4 dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian muka yang mengenai pada batang hidung sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah saksi korban memukul terdakwa 4 kemudian saksi korban mengajak terdakwa 4 keluar dari rumah Anton untuk berkelahi sambil berkata “panggilkan keluargamu dibawah“, kemudian terdakwa 4 langsung pergi meninggalkan saksi korban dan memanggil keluarganya yakni terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, selanjutnya terdakwa 4 bersama keluarganya datang menemui saksi korban dan memukulnya dengan cara memukul saksi korban pada bagian muka berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa 2 menendang saksi korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kaki kirinya, setelah itu memegang dada sambil memukul dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa 3 lari dan lompat sambil menendang saksi korban pada bagian muka beberapa kali, kemudian datang terdakwa 4 memukul pada bagian muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;’
- Bahwa setelah terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 memukul saksi korban, kemudian pulang meninggalkan saksi korban di tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 tersebut, saksi korban Rusdin Bin Rusman mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat dua pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran masing-masing diameter satu koma lima sentimeter dan diameter dua sentimeter;
- Terdapat luka robek pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat empat luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 10/RSM-BB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Baubau dan atas kejadian tersebut, saksi korban Rusdin Bin Rusman melaporkannya kepada pihak Polsek Bungi guna pengusutan lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa 1. Alwin Ibrahim Alias Alwin Bin Ibrahim, terdakwa 2. Imran Ibrahim Bin Ibrahim, terdakwa 3. Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin Jamil Ibrahim dan terdakwa 4. Akbar Basirun alias Akbar Bin Basirun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



1. Saksi Rusdin Bin Rusman

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan dengan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada diri Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipu-lipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi berada dirumahnya Anton, saksi datang melihat orang yang menebang pohon, saat saksi masuk kedalam rumah Anton, saksi melihat Terdakwa Akbar sedang berkaraoke sehingga saksi langsung bertanya kepada Terdakwa Akbar "kenapa waktu itu kalian keroyok saya" lalu Terdakwa Akbar menjawab "kenapakah kalau kita keroyok kamu" sehingga saksi tersinggung dan kesal kemudian saksi menampar Terdakwa Akbar pakai tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanannya;
- Bahwa setelah itu Anton menarik saksi agar keluar dari rumah lalu Anton memukul saksi dan mengambil parang mau mengejar saksi sehingga saksi lari ke Jalan Raya lalu Anton berboncengan dengan Terdakwa Akbar memanggil Para Terdakwa yang lain dan langsung menendang dan memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa Alwin menendang paha saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil memukul pipi saksi berkali-kali setelah itu saksi langsung jatuh, Terdakwa Imran memukul muka saksi berkali-kali dan menendang bagian belakang berkali-kali, Terdakwa Akbar menginjak-injak saksi mengenai belakang saksi berkali-kali dan memukul saksi berkali-kali mengenai bagian belakang kepala, Terdakwa Nurjam menginjak-injak saksi mengenai belakang saksi berkali-kali dan memukul saksi berkali-kali mengenai bagian muka;
- Bahwa para Terdakwa berhenti memukul saksi waktu itu karena ada Bhabinkamtibmas yang datang sehingga saksi langsung dibonceng ke Polsek sedangkan para Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi hanya bermasalah dengan Terdakwa Akbar;
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat, melainkan dengan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa Saksi Visum di Rumah Sakit Umum Murhum Baubau;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bagian muka, hidung, dan luka goresan di leher sehingga mengakibatkan aktifitas Saksi menjadi terganggu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa (lalu para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. Alwin mengatakan tidak menendang hanya memukul, Terdakwa II. Imran mengatakan memukul dan menendang, Terdakwa III. Nurjam mengatakan tidak menginjak-injak hanya memukul dan menendang, Terdakwa IV. Akbar mengatakan hanya memukul saksi. Atas keberatan para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Wa Iki Binti La Ado

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi melihat para Terdakwa mengeroyok saksi Rusdin yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipu-lipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah sedang duduk-duduk dengan anak-anak saksi, lalu datang anak saksi yang bernama Wilda memanggil saksi mengatakan "turun ambil Rusdin" sehingga saksi lalu turun mau membawa saksi Rusdin pulang tetapi sekitar 10 (sepuluh) meter duluan Terdakwa Alwin yang datang memukul saksi Rusdin;
- Bahwa Saksi melihat saksi Rusdin dipukul, terdakwa Alwin yang lebih dulu memukul dengan cara ditendang dan dipukul saksi tidak tahu berapa kali setelah itu saksi lihat Terdakwa Akbar, Terdakwa Imran dan Terdakwa Nurjam pukul bersama-sama dan serentak;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dipinggir jalan raya kemudian Saksi berteriak mengatakan "jangan" tetapi mereka belum bubar setelah itu saksi lari kerumah tetangga meminta tolong kalau ada nomornya Polisi untuk dikasih aman, setelah saksi pulang dari rumah tetangga, mereka sudah membubarkan diri, saksi lihat Rusdin sudah berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Rusdin mengalami luka di bagian muka, bengkak diseluruh badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat, melainkan dengan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa Saksi Rusdin sempat dibawa ke Rumah Sakit tetapi tidak diopname;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas Saksi Rusdin menjadi terganggu selama 2 (dua) minggu tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga para Terdakwa memukul Saksi Rusdin;
- Bahwa para Terdakwa pernah tidak datang menemui saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa (lalu para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I. Alwin mengatakan tidak menendang hanya memukul, Terdakwa II. Imran mengatakan memukul dan menendang, Terdakwa III. Nurjam mengatakan memukul dan menendang, Terdakwa IV. Akbar mengatakan hanya memukul. Atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Vina Binti La Fiu

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alwin, saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang lain dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipu-lipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa waktu itu saksi berada didalam rumah sedangkan kejadian itu didepan rumah saksi, saksi dengar ada keributan sehingga saksi keluar rumah, saksi lihat Terdakwa I. Alwin memukul dan menendang saksi Rusdin, saksi sempat mengatakan jangan begitu setelah itu saksi langsung lari kerumah tetangga;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa I. Alwin memukul dan menendang saksi Rusdin lihat dengan 1 (satu) kali tendangan dan 2 (dua) kali pukulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa yang lainnya karena saksi sudah lari kerumah tetangga, saksi meminta tolong untuk menghubungi petugas karena

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



ada yang bertengkar didepan rumah setelah itu Ibunya saksi Rusdin menyusul mengatakan kalau saksi Rusdin dikeroyok;

- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan itu di Jalan Raya;
- Bahwa kondisi Rusdin setelah dikeroyok saksi tidak perhatikan lukanya dibagian mana tetapi ada darah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I. Alwin mengatakan tidak menendang hanya memukul, Terdakwa II. Imran mengatakan memukul dan menendang, Terdakwa III. Nurjam mengatakan memukul dan menendang, Terdakwa IV. Akbar mengatakan hanya memukul. Atas keberatan para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Terdakwa I. Alwin Ibrahim Alias Alwi Bin Ibrahim :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Imran, Terdakwa Nurjam dan Terdakwa Akbar yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Rusdin Bin Rusman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipu-lipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar didalam rumah ipar Terdakwa Akbar;
- Bahwa saksi Rusdin dalam keadaan mabuk waktu itu sedangkan terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago" sehingga Terdakwa Akbar lalu memanggil Terdakwa, Terdakwa Imran dan Terdakwa Nurjam yang saat itu berada dirumah Terdakwa lalu sama-sama ke rumah Ipar Terdakwa Akbar untuk menemui saksi Rusdin, saat itu Saksi Rusdin berada dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu memukul Saksi Rusdin dan Terdakwa memukul

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka saksi Rusdin berulang kali menggunakan tangan;

- Bahwa setelah Terdakwa Imran memukul saksi Rusdin, saksi Rusdin langsung terjatuh, lalu bangun lagi kemudian dipukul oleh Terdakwa Nurjam
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi Rusdin dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong;
- Bahwa waktu itu saksi Rusdin mengalami luka dimuka bagian pipi dan keluar darah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Rusdin karena saat itu saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago";
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf, tetapi tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi Rusdin;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Imran Ibrahim Bin Ibrahim :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alwin, Terdakwa Nurjam dan Terdakwa Akbar yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Rusdin Bin Rusman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipulipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar didalam rumah ipar Terdakwa Akbar;
- Bahwa saksi Rusdin dalam keadaan mabuk waktu itu sedangkan terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago" sehingga Terdakwa Akbar lalu memanggil Terdakwa, Terdakwa Alwin dan Terdakwa Nurjam yang saat itu berada dirumah Terdakwa lalu sama-sama ke rumah Ipar Terdakwa Akbar untuk menemui saksi Rusdin, saat itu Saksi Rusdin berada dipinggir jalan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Rusdin, saksi Rusdin langsung terjatuh, lalu bangun lagi kemudian dipukul oleh Terdakwa Nurjam;
- Bahwa Terdakwa menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi Rusdin dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong;
- Bahwa waktu itu saksi Rusdin mengalami luka dimuka bagian pipi dan keluar darah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Rusdin karena saat itu saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago";
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf, tetapi tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi Rusdin;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III. Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin Jamil Ibrahim :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alwin, Terdakwa Imran dan Terdakwa Akbar yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Rusdin Bin Rusman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipulipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar didalam rumah ipar Terdakwa Akbar;
- Bahwa saksi Rusdin dalam keadaan mabuk waktu itu sedangkan terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago" sehingga Terdakwa Akbar lalu memanggil Terdakwa, Terdakwa Imran dan Terdakwa Alwin yang saat itu berada dirumah Terdakwa lalu sama-sama ke rumah Ipar Terdakwa Akbar untuk menemui saksi Rusdin, saat itu Saksi Rusdin berada dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa Imran memukul saksi Rusdin, saksi Rusdin langsung terjatuh, lalu bangun lagi kemudian Terdakwa pukul saksi Rusdin;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi Rusdin dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong;
- Bahwa waktu itu saksi Rusdin mengalami luka dimuka bagian pipi dan keluar darah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Rusdin karena saat itu saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago";
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf, tetapi tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi Rusdin;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa IV. Akbar Basirun Alias Akbar Bin Basirun :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Imran, Terdakwa Alwin dan Terdakwa Nurjam yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Rusdin Bin Rusman;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipulipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin memukul Terdakwa didalam rumah ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi Rusdin dalam keadaan mabuk waktu itu sedangkan terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin memukul Terdakwa sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago" sehingga Terdakwa lalu memanggil Terdakwa Alwin, Terdakwa Imran dan Terdakwa Nurjam yang saat itu berada dirumah Terdakwa lalu sama-sama ke rumah Ipar Terdakwa untuk menemui saksi Rusdin, saat itu Saksi Rusdin berada dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa Imran memukul saksi Rusdin, saksi Rusdin langsung terjatuh, lalu bangun lagi kemudian dipukul oleh Terdakwa Nurjam;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 2 (tiga) kali menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi Rusdin dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong;
- Bahwa waktu itu saksi Rusdin mengalami luka dimuka bagian pipi dan keluar darah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Rusdin karena saat itu saksi Rusdin memukul Terdakwa sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago";
- Bahwa waktu itu antara Terdakwa dengan saksi Rusdin tidak ada hubungan apa-apa sehingga saksi Rusdin mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf, tetapi tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi Rusdin;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 10/RSM-BB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Baubau, saksi korban Rusdin Bin Rusman mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat dua pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran masing-masing diameter satu koma lima sentimeter dan diameter dua sentimeter;
- Terdapat luka robek pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat empat luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menganiaya saksi korban Rusdin Bin Rusman pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipu-lipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau ;
- Bahwa awalnya saksi Rusdin Bin Rusman berada dirumahnya Anton, saksi Rusdin Bin Rusman datang melihat orang yang menebang pohon, saat saksi masuk kedalam rumah Anton, saksi melihat Terdakwa Akbar sedang berkaraoke sehingga saksi Rusdin Bin Rusman langsung bertanya kepada Terdakwa Akbar "kenapa waktu itu kalian keroyok saya" lalu Terdakwa Akbar menjawab "kenapakah kalau kita keroyok kamu" sehingga saksi Rusdin Bin Rusman tersinggung dan kesal kemudian saksi Rusdin Bin Rusman menampar Terdakwa Akbar pakai tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanannya;
- Bahwa karena saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago" sehingga Terdakwa Akbar lalu memanggil Terdakwa Alwin, Terdakwa Imran dan Terdakwa Nurjam yang saat itu berada dirumah Terdakwa Akbar lalu sama-sama ke rumah Ipar Terdakwa Akbar untuk menemui saksi Rusdin, saat itu Saksi Rusdin berada dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mengeroyok saksi Rusdin secara bersama-sama, Terdakwa Alwin yang lebih dulu memukul Saksi Rusdin dan Terdakwa Alwin memukul muka saksi Rusdin berulang kali menggunakan tangan, kemudian Terdakwa Imran menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa Nurjam menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan Terdakwa Akbar menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 2 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Rusdin Bin Rusman mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 10/RSM-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



BB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Baubau, mengalami Luka pada pipi kanan, pipi kiri, leher, lutut kiri dan lutut kanan yang serta mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Rusdin Bin Rusman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu **Kesatu** : Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **Atau Kedua** : Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair : Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 351 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan alternatif yang diajukan Penuntut Umum, maka dalam pembuktian terhadap dakwaan mana yang terbukti pada surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang terbukti, dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dakwaan itu memang tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka menurut teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang berbentuk alternatif subsidiaritas maka pembuktian tidak perlu secara hierarkis, melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan yang menurut pandangan dan penilaian yuridis lebih tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 4 (empat) orang Laki-laki yang bernama Alwin Ibrahim Alias Alwi Bin Ibrahim, Imran Ibrahim Bin Ibrahim, Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin Jamil Ibrahim dan Akbar Basirun Alias Akbar Bin Basirun dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai para terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai para terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menimbang, bahwa selain itu kekerasan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah dilakukan secara bersama-sama yang artinya kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, akan tetapi orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menganiaya saksi korban Rusdin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Kalipu-lipu, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rusdin Bin Rusman berada dirumahnya Anton, saksi Rusdin Bin Rusman datang melihat orang yang menebang pohon, saat saksi masuk kedalam rumah Anton, saksi melihat Terdakwa Akbar sedang berkaraoke sehingga saksi Rusdin Bin Rusman langsung bertanya kepada Terdakwa Akbar "kenapa waktu itu kalian keroyok saya" lalu Terdakwa Akbar menjawab "kenapakah kalau kita keroyok kamu" sehingga saksi Rusdin Bin Rusman tersinggung dan kesal kemudian saksi Rusdin Bin Rusman menampar Terdakwa Akbar pakai tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa karena saksi Rusdin memukul Terdakwa Akbar sambil mengatakan "kamu panggil keluargamu yang jago-jago" sehingga Terdakwa Akbar lalu memanggil Terdakwa Alwin, Terdakwa Imran dan Terdakwa Nurjam yang saat itu berada dirumah Terdakwa Akbar lalu sama-sama ke rumah Ipar Terdakwa Akbar untuk menemui saksi Rusdin, saat itu Saksi Rusdin berada dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa mengeroyok saksi Rusdin secara bersama-sama, Terdakwa Alwin yang lebih dulu memukul Saksi Rusdin dan Terdakwa Alwin memukul muka saksi Rusdin berulang kali menggunakan tangan, kemudian Terdakwa Imran menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa Nurjam menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan Terdakwa Akbar menendang kemudian memukul muka saksi Rusdin sebanyak 2 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 10/RSM-BB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Murhum Baubau, saksi korban Rusdin Bin Rusman mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat dua pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran masing-masing diameter satu koma lima sentimeter dan diameter dua sentimeter;
- Terdapat luka robek pada pipi kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat empat luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran terpanjang tiga sentimeter dan ukuran terpendek satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter;

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut ada suatu niat dari para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban Rusdin Bin Rusman sehingga kekerasan tersebut merupakan tujuan dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut masuk dalam lingkup “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, oleh karenanya majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari penahanan maka para Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan para Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban Rusdin Bin Rusman mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Alwin Ibrahim Alias Alwi Bin Ibrahim, terdakwa 2. Imran Ibrahim Bin Ibrahim, terdakwa 3. Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin Jamil Ibrahim dan terdakwa 4. Akbar Basirun Alias Akbar Bin Basirun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Alwin Ibrahim Alias Alwi Bin Ibrahim, terdakwa 2. Imran Ibrahim Bin Ibrahim, terdakwa 3. Nurjam Ibrahim Alias Nurjam Bin Jamil Ibrahim dan terdakwa 4. Akbar Basirun Alias Akbar Bin Basirun dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami Lutfi Alzagladi, S.H. sebagai Hakim Ketua; Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Lutfi Alzagladi, S.H. sebagai Hakim Ketua; Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh Musrihi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri pula oleh para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bau